
IMPLEMENTASI PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM KEBIJAKAN BENTUK USAHA INVESTOR ASING DAN DOMESTIK DI INDONESIA

Oleh

Dian Qobila Belinda¹, Fivi Faiqotul himmah², Bhim Prakoso³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum Universitas Jember

Email: ¹qobilabelinda@gmail.com, ²fivifaiqoh@gmail.com

Article History:

Received: 19-11-2023

Revised: 15-12-2023

Accepted: 21-12-2023

Keywords:

Investment; National Treatment; Law.

Abstract: *The main objective of economic development initiatives undertaken by developing countries is to raise and improve the standard of living of their citizens so that they can live like citizens of developed countries. Legal, political and social factors are some of the factors that support the implementation of economic development. The legal aspect is very important in an effort to create a climate that can encourage economic development and maintain connections in every component and party of economic actors. Investment or investment can be interpreted as the activity of utilizing funds by investing in productive businesses with the hope of obtaining the capital retrieval of the initial funds in the future, so that the owner of funds or capital also gets a number of benefits that will be obtained from investment activities. In the Investment Law, the principle of National Treatment is mentioned in the Explanation of Article 3 Paragraph (1) letter d which reads, "What is meant by 'the principle of equal treatment and no distinction of national origin' is the principle of nondiscrimination services based on the provisions of laws and regulations, both between domestic investors and foreign investors as well as between investors from a foreign country and investors from other foreign countries" and Article 4 Paragraph (2) letter a which reads: "In determining the basic investment policy as referred to in Paragraph (1), the Government a. gives equal treatment to domestic investors and foreign investors with due regard to national interests".*

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, tidak menutup kemungkinan negara Indonesia membutuhkan sumber daya lain untuk mempertahankan bahkan meningkatkan keberlangsungan ekonominya, salah satunya yaitu meningkatkan sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya yang terjadi di antara negara-negara, tidak akan memungkinkan suatu negara hanya bergantung pada sumber daya alam yang ada didalam negaranya sendiri. Oleh karenanya di antara negara-negara tersebut saling mempunyai hubungan simbiosis atau sama-sama membutuhkan satu sama lain guna memenuhi kebutuhan sumber daya di negaranya masing-masing. Upaya pemenuhan dari negara yang tidak memiliki sumber daya dilakukan melalui jalur perdagangan internasional.

Jalur perdagangan internasional selain bertujuan untuk memenuhi sumber daya, tujuan lainnya yaitu untuk meningkatkan pembangunan ekonomi.¹

Tujuan utama dari inisiatif pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh berbagai negara berkembang adalah untuk mengangkat dan meningkatkan taraf hidup warganya agar dapat hidup seperti warga negara maju (*Developed countries*).²

Faktor hukum, politik, dan sosial merupakan beberapa faktor yang mendukung upaya pelaksanaan pembangunan ekonomi. Aspek hukum sangat penting dalam upaya menciptakan iklim yang bisa mendorong pembangunan ekonomi dan memelihara koneksi disetiap komponen serta pihak-pihak pelaku ekonomi.³

Dengan keberadaan ataupun lahirnya organisasi perdagangan internasional dapat membawa dua perubahan yang lumayan penting terhadap GATT yaitu yang pertama, organisasi perdagangan internasional mengambil alih GATT serta menjadikannya salah satu lampiran aturan dalam organisasi perdagangan internasional. Yang kedua, Asas-asas dalam GATT menjadikan sebuah kerangka atau garis aturan terhadap bidang baru dalam kesepakatan atau perjanjian tentang hak kekayaan intelektual (TRIPS), jasa (GATS) serta mengenai perdagangan yang berkaitan dengan penanaman modal (TRIMS).⁴

Menurut Huala Adolf, keikutsertaan Indonesia dalam anggota GATT/WTO dapat dilihat dengan disahkan GATT/WTO dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/WTO, yang mempunyai dampak baik dalam eksternal ataupun dampak internal. Menyusul pengesahan ini, negara Indonesia mengeluarkan sejumlah aturan dan regulasi yang menjadi landasan untuk mengendalikan perdagangan global.⁵

Dari dasar bergabungnya Indonesia ke dalam bagian perjanjian pembentukan perkumpulan atau organisasi perdagangan dunia dan meratifikasi perjanjian tersebut, yang mengarah pada terbukanya hubungan diplomatik antar negara di bidang ekonomi, khususnya melalui jalur perdagangan internasional, membuka peluang masuknya investor asing yang memiliki dana modal untuk ditanamkan di Negara Indonesia.

Investasi atau penanaman modal dapat diartikan kegiatan memanfaatkan dana dengan cara menanamkan ke dalam usaha yang produktif dengan harapan selain memperoleh pengambilan modal dana awalnya di kemudian hari, dengan begitu pihak pemilik dana ataupun modal juga mendapatkan sejumlah keuntungan yang akan didapatkan dari kegiatan investasi.⁶

Tidak hanya pengertian investor asing pasal 1 ayat 8 UU 25/2007 memberikan pengertian juga mengenai modal asing ialah:

“Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara

¹ Fahmi Fairuzzaman, 2018 *„Dampak Penerapan Agreement on The Application of Sanitary And Phytosanitary Measures Terhadap Perdagangan Di Indonesia”*, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 3, No. 2, hlm. 322.

² Y. Sri Susilo, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002), hlm.1.

³ Rita Yani Iyan, 2012, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, Vol 2, No. 5, hlm 167.

⁴ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 97.

⁵ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), hlm. 15.

⁶ Ria Sintha Devi, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia*. Jurnal Rectum, Vol. 1 No. 2, hlm 142.

asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.”

Berlandaskan makna di atas, dapat dimengerti bahwasanya pihak-pihak pemilik modal asing bisa terdiri dari sejumlah pihak-pihak, yaitu:⁷

“Adanya Negara asing, Adanya Perseorangan warga negara asing, Adanya Badan usaha asing, Adanya Badan hukum asing, dan Adanya Badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.”

Pada hakekatnya atau secara garis besar, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah adalah memberikan jaminan berupa kepercayaan dan keamanan iklim usaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Dibutuhkan aturan tentang kekuatan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota untuk merencanakan atau melaksanakan investasi untuk memastikan stabilitas dan prediktabilitas semacam ini.⁸ Kepastian hukum ini dapat berlaku terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang samar-samar atau bahkan bertentangan dalam banyak hal, demikian pula terhadap implementasi atau eksekusi putusan pengadilan. Keterbatasan atau tantangan tersebut dapat dipahami sebagai tantangan yang dialami oleh negara-negara berkembang ketika membiarkan investasi asing untuk mendukung kemajuan ekonomi mereka.⁹

Akibatnya, untuk penanam modal asing yang akan dan mempunyai keinginan berinvestasi di Indonesia, harus ada kerangka hukum yang mengatur masuknya mereka dan memberikan jaminan perlindungan, keamanan, dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, (selanjutnya disebut sebagai UU 25/2007), berfungsi sebagai dasar hukum terhadap seluruh kegiatan investasi di Indonesia. Hukum investasi dibuat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mempromosikan kegiatan investasi yang dipengaruhi dari beberapa ideology atau paham, pertimbangan politik, teori ekonomi, tujuan pembangunan, serta kepentingan nasional dan negara.¹⁰

Karena kehadiran penanaman modal asing memberikan dampak yang sangat baik bagi pembangunan dan/atau pemekaran suatu bangsa dan negara, maka bangsa Indonesia sangat membutuhkan penanaman modal asing. Oleh karena itu pemerintah Indonesia akan melakukan segala upaya untuk menarik dana dari investor asing. Tentu saja, investor internasional akan membawa dolar saat mereka berkunjung ke Indonesia. Investor asing dapat menggunakan dolar ini untuk mendanai berbagai proyek pembangunan yang ada di Indonesia. Dari Proyek tersebut akan memberikan dampak atau pengaruh yang signifikan terhadap banyak aspek kehidupan masyarakat, antara lain ekonomi, angkatan kerja, bertambahnya pendapatan daerah, peningkatan devisa negara, serta bidang lainnya.¹¹ Disampaikan juga oleh Sumantoro, Manfaat adanya penanam modal asing dan penanaman modal asing (PMA) bagi *host state*, dapat mendongkrak penerimaan devisa dengan berinvestasi pada industri yang berorientasi ekspor.¹²

⁷Agung Sudjati Winata, 2018, *Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara*, Adjudikasi Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. hlm 129.

⁸Grandnaldo Yohanes Tindangen, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Lex Administratum, Vol. 4 No. 2, hlm.19.

⁹Mochtar Kusumaatmadja, 1996, *InvestasidiIndonesiadalamKaitannyadenganPelaksanaanPerjanjian HasilPutaranUruguay*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 3 No.5., hlm. 6.

¹⁰Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta:Kencana, 2020), hlm 23.

¹¹Salim HS dan Budi Sutrisno, *HukumInvestasidiIndonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, Persada, 2008), hlm.216.

¹²Henrik Budi Untung, *HukumInvestasi*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010). hlm 9.

Secara keseluruhan investasi dalam negeri mempunyai pengaruh positif serta signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2010 sampai 2013. Hal tersebut menandakan bahwasanya bilamana jumlah atau nilai benar investasi asing mengalami peningkatan sehingga perkembangan atau peningkatan ekonomi juga dengan sendirinya akan bertumbuh karena mempunyai dampak yang positif.¹³

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 2 UU 25/2007, jenis badan usaha yang dapat dan harus dijalankan oleh investor asing di Indonesia ialah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berkedudukan di dalam negara Indonesia dan berkedudukan pada hukum Indonesia. Sentosa Sembiring menambahkan, "Pembentuk undang-undang mewajibkan badan usaha yang mempunyai status sebagai PMA dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT)" untuk mendukung hal tersebut.¹⁴ Investor asing harus bekerjasama dengan badan hukum dalam negeri sebagai salah satu syarat untuk menjadi perseroan terbatas melalui perjanjian *joint venture* atau *production sharing agreement*."

Menurut M. Sonarajah, yang dimaksud dengan *joint ventur* ialah "Kerja sama atau gabungan antara dua maupun lebih operasi bisnis guna mencapai tujuan bisnis yang dituju atau berpartisipasi dalam inisiatif baru dengan menggunakan teknologi atau sumber daya yang dikuasai oleh para pihak,"¹⁵ Berbeda halnya dengan investor dalam negeri yang memiliki banyak alternatif atau opsi bentuk badan usahanya, diantaranya yaitu badan usaha yang bukan berbadan hukum, berbentuk badan hukum, atau perseorangan.

Prinsip perlakuan yang adil adalah salah satu prinsip yang diakui dalam Pasal 3 UU 25/2007. Inti dari prinsip ini adalah memperlakukan semua penanam modal secara sama dan tanpa memandang negara asalnya. Ini juga melarang diskriminasi dalam layanan antara investor domestik dan internasional serta antara penanam modal dari satu negara asing dan investor dari negara lain.

Sehingga, Artikel ini berkaitan dengan adanya prinsip atau asas tersebut diatas, bila dikaitkan dengan adanya ketentuan mengenai bentuk badan usaha yang wajib dilakukan oleh investor asing guna menanamkan modal di Indonesia, berbeda pilihan ataupun opsi dengan bentuk badan usaha yang diperbolehkan bagi investor dalam negeri/domestik sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas yang tidak mencerminkan esensi serta eksistensi dari asas perlakuan yang sama seperti yang diatur dalam pasal 3 UU 25/2007. Adapun Rumusan Masalah yang dibahas pertama, Bagaimana bentuk prinsip *National Treatment* dalam bentuk usaha investor dalam negeri dengan investor asing? Dan kedua, Apakah prinsip *National Treatment* bentuk usaha investor dalam negeri dengan investor asing dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memenuhi asas kepastian hukum?

¹³Reza Lainatul Rizky, Grisvia Agustin, Imam Mukhlis, 2016, *Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 8, No 1, hlm. 14.

¹⁴Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi. Pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang no 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hlm. 200.

¹⁵M. Sonarajah, *The International Law On Foreign Investment*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2004) hlm. 132.

LANDASAN TEORI

Radbruch kemudian mengungkapkan bahwa meski gagasan hukum utamanya adalah keadilan, namun keadilan tersebut ternyata tidak menjadi konsep hukum yang dibangun secara keseluruhan. Sehingga keadilan bisa saja memunculkan dua pernyataan yaitu yang harus dipertimbangkan menjadi sama atau berbeda dan bagaimana melakukannya.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: (Erwin, 2012).

1. Keadilan Hukum
2. Kemanfaatan Hukum
3. Kepastian Hukum

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain. (Fanani, 2012)

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat. (Mangesti, 2014).

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. (Tanya, 2013). Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum. (Rahardjo, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum atau dalam bahasa Inggris disebut legal research adalah suatu cara yang dipergunakan agar mendapatkan pemecahan terhadap terjadinya suatu isu hukum yang lahir, dengan memberikan suatu preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan atas isu hukum yang diajukan. (Ochtorina, 2014). Tipe penelitian yang dipergunakan dalam artikel ini menggunakan penelitian normatif dimana penelitian yang dilakukan bersifat teoritis dengan cara menafsirkan serta mempelajari penerapan aturan yang menyangkut asas, doktrin, konsep beserta teori hukum yang digunakan. Tipe penelitian normatif memiliki istilah lain yaitu penelitian doktrinal dimana bertujuan memberikan eksposisi yang bersifat terstruktur terkait aturan hukum lainnya dan menganalisa hubungan aturan-aturan

hukum satu sama lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Prinsip *National Treatment* Dalam Bentuk Usaha Investor Dalam Negeri Dengan Investor Asing

Pada bulan Maret tahun 2007, Indonesia mengesahkan Undang-undang mengenai Penanaman Modal (UU No.25/2007). Undang-undang ini membuka seluruh bidang usaha terbuka untuk investasi asing terkecuali yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Daftar Negatif Investasi. Undang-undang investasi ini mempersempit jarak antara investor asing dan lokal dengan memberikan perlakuan “National Treatment” dan memperpanjang waktu izin kerja yang tersedia untuk orang asing. Undang-undang baru ini memiliki fitur-fitur penting sebagai berikut:

- 1) Menggantikan UU yang berbeda atas investasi asing dan investasi lokal yang berlaku sejak tahun 1960 dan menyatukan dua tipe investasi menjadi satu kerangka;
- 2) Memberikan perlakuan National Treatment kepada investor asing;
- 3) Membuka seluruh bidang usaha untuk investasi terkecuali dilarang sebagaimana diatur dalam Daftar Negatif Investasi;
- 4) Memberikan mandat untuk pembentukan perijinan investasi satu pintu di Indonesia;
- 5) Mengandung klausa kepentingan nasional yang menyiratkan bahwa pembatasan hanya akan dilakukan hanya untuk kepentingan nasional Indonesia; dan
- 6) Menawarkan perselisihan sengketa lewat arbitrase internasional.

Dalam masukannya ke pemerintah mengenai UU Penanaman Modal, Universitas Airlangga menyebutkan bahwa UU Penanaman Modal juga terikat kepada prinsip-prinsip penanaman modal internasional dari WTO dan TRIMs. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah:

- 1) Prinsip Non-Diskriminasi. Prinsip ini mengharuskan negara tuan rumah *Country* untuk memperlakukan secara sama setiap penanam modal dan penanaman modal dinegara mana tempat penanaman modal dilakukan.
- 2) Prinsip *Most Favoured Nations* (MFN). Prinsip ini menuntut perlakuan yang sama dari negara tuan rumah terhadap penanaman modal dari negara asing yang satu dengan penanaman modal dari negara asing lainnya yang melakukan aktifitas penanaman modal dinegara dimana penanaman modal tersebut dilakukan.
- 3) Prinsip National Treatment. Prinsip ini mengharuskan negara tuan rumah untuk tidak membedakan perlakuan antara penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri di negara tuan rumah tersebut.¹⁶

Dalam UU Penanaman Modal, prinsip National Treatment ini disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) huruf d yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara’ adalah asas pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya” dan Pasal 4 Ayat (2) huruf a yang berbunyi: “Dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada Ayat

¹⁶ Desky Setiawan, "Transplantasi Hukum Prinsip National Treatment Dalam UU Penanaman Modal Indonesia", Vol. I NO. 3 (September 2021), hlm 13

(1), Pemerintah a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional”.

Keberlakuan dari prinsip National Treatment sebagaimana diatur dalam UU Penanaman Modal ini berlaku setelah penanaman modal mendirikan badan usahanya di Indonesia. Hal ini tersirat dalam Penjelasan Pasal 4 ayat 2 huruf a sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangan.”

Frasa tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia menunjukkan bahwa persamaan perlakuan ini hanya berlaku untuk para penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan demikian berarti Indonesia menganut pemberlakuan prinsip National Treatment post establishment yaitu setelah penanaman modal dilakukan di Indonesia maka diberikan perlakuan yang sama ini.

Selain itu, dari bahasa yang digunakan dalam Pasal 4 ayat (2) “dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional ini” yang mana kriteria kepentingan nasional ini diatur dalam Pasal 12 ayat 5 dari UU Penanaman Modal yang mencakup perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Dengan demikian, kaedah dalam Pasal tersebut mengandung 2 variabel yang harus dimaknai secara utuh, yakni kewajiban memberikan perlakuan yang sama dan mengacu kepada kepentingan nasional. Hal ini berarti perlakuan sama tersebut tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan nasional. Artinya, dalam keadaan tertentu perlakuan tersebut dapat tidak diterapkan kepada penanam modal asing.¹⁷

Pasal-pasal yang dituntut diatas dapat dilihat bahwa pasal-pasal yang mengandung prinsip National Treatment yaitu:

1) Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) huruf d yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara’ adalah asas pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya”

2) Pasal 4 Ayat (2) huruf a yang berbunyi, “Dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah: a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional”.

Prinsip *National Treatment* Dalam Bentuk Usaha Investor Dalam Negeri Dengan Investor Asing Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Memenuhi Asas Kepastian Hukum

GATT merupakan salah satu perjanjian mengenai perdagangan yang berasal dari inisiatif 23 negara di Genewa pada tahun 1947.¹⁸ Adapun WTO merupakan organisasi atau perkumpulan sebuah perdagangan dunia yang timbul berdasarkan rangkaian perundingan

¹⁷ Desky Setiawan, "Transplantasi Hukum Prinsip National Treatment Dalam UU Penanaman Modal Indonesia", Vol. I NO. 3 (September 2021), hlm 13

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 9.

dari GATT yang disepakati di Marakesh tanggal 15 April 1994. Untuk memperlancar pelaksanaan administrasi serta lebih meningkatkan aspek tujuan dalam kesepakatan yang membuat organisasi perdagangan internasional itu sendiri dan kesepakatan lain yang berkaitan dengannya, menurut Dewi Nurul Musjtari hal tersebut merupakan tugas penting dari organisasi perdagangan internasional.¹⁹ Dalam GATT terdapat salah satu asas yang sangat penting yaitu adalah asas non diskriminasi. Dalam asas non diskriminasi tersebut meliputi dua prinsip yaitu asas *most favoured nation* serta asas *national treatment*.²⁰

Salah satu yang menjadi pembahasan isi GATT ialah asas non diskriminasi yang terdiri dari asas *most favoured Nation* dan asas *national treatment*. Asas *most favored nation* termaktub di artikel 1 GATT yang mana mengatur bahwasanya sebuah kebijakan dalam dunia dagang internasional wajib diselenggarakan berdasarkan perlakuan non diskriminasi. Seluruh negara yang menjadi anggota harus tunduk serta terikat guna memberikan negara-negara lain mendapatkan perlakuan yang setara didalam penyelenggaraan suatu kebijakan sstem ekonominya.²¹

Adapun asas *national treatment* termuat di dalam artikel III GATT yang mana pada dasarnya dalam pengertian *national treatment* ialah perlakuan nasional mensyaratkan bahasanya investor asing/penanam modal asing seharusnya mendapatkan perlakuan yang setara atau tidak lebih baik dari perlakuan yang didapatkan oleh investor dalam negeri dari negara penerima modal yang menyelenggarakan kegiatan bisnis yang sama. *Prinsip national treatment* menghendaki adanya kondisi persaingan yang setara antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri.

UU 25/2007 tentang penanaman modal dalam pengaturannya tampak tidak mengindahkan adanya prinsip nasional treatment tersebut. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwasanya seorang investor asing yang akan melakukan kegiatan usahanya dengan cara menanamkan modalnya di Indonesia wajib mendirikan badan usaha yang dalam bentuk badan hukum berupa perseroan terbatas. Hal tersebut juga dikarenakan para pengusaha tersebut yang menentukan sendiri untuk mendirikan badan usaha dalam bentuk PT dalam menjalankan usahanya. Adanya pemilihan dari para pengusaha tersebut bukan karena tanpa alasan karena pada PT sebagai bentuk badan usaha berbadan hukum dinilai memiliki suatu kelebihan daripada badan usaha lainnya.²²

Selain itu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Ada dua jenis pembentukan sebuah badan hukum dalam kaitannya dengan tujuan dari pembentukannya. Yang pertama ialah badan hukum mempunyai tujuan yang utama yaitu guna mengejar kepentingan komersil atau ekonomi. Yang kedua ialah badan hukum mempunyai tujuan yang bersifat sesuai dan ideal misalnya badan hukum yang mempunyai tujuan guna mencapai kepentingan komersil yaitu PT atau koperasi, adapun

¹⁹Dewi Nurul Musjtari,2014,*Dampak Liberalisasi Perdagangan Dalam WTO Agreement Terhadap Ketahanan pangan Indonesia*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16, No. 63 hlm. 225.

²⁰Khoirul Hidayah.2012,*Pengaruh GATT dalam Politik Hukum Bidang Penanaman Modal di Indonesia*. Jurnal Ekonomika Vol. 5 No. 1, hlm. 5.

²¹Doni Yusa Pebrianto,2021,*Implikasi Prinsip National Treatment Terhadap Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, Riau Law Journal, Vol.5 No.1, hlm 32.

²²Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*,(Jakarta;Ghalia Indonesia,2002), hlm. 13.

yang hanya mencapai kepentingan ideal saja ialah partai politik atau yayasan.²³

PT sebagai badan hukum berdiri berlandaskan kesepakatan yang melaksanakan suatu jenis kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham yang mempunyai akibat atau konsekuensi yaitu lembaga yang berdiri sendiri atau berdiri sendiri sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat membawa perbuatan hukum baik ke pengadilan maupun di luar pengadilan, dan yang mempunyai kekayaan tersendiri dari pendiri dan pengurusnya.²⁴

Para pemegang saham atau pendiri mempertanggungjawabkan kepemilikan sahamnya dalam sebuah badan usaha yang berbentuk badan hukum, khususnya PT. Pendiri perusahaan mengambil tindakan hukum atas nama perusahaan sebelum perusahaan didirikan, khususnya sejak pendiri mulai melakukan persiapan untuk membentuk perusahaan. Pemegang saham maupun direksi badan usaha yang berstatus badan hukum mempunyai harta kekayaan yang berbeda serta terpisah dengan harta kekayaan perusahaan sebagai badan hukum, dan pemegang saham dan direksi pada perusahaan yang berbadan hukum tidak bertanggung jawab atas hutang perusahaan. Inilah perbedaan utama antara badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak badan hukum.²⁵

Menurut Sumantoro, investasi asing yang dilakukan oleh investor asing yang bertindak dalam kapasitas pribadinya dapat menimbulkan ambiguitas, ketidakpastian, atau masalah karena status hukum yang dipilih. Jelas bahwa struktur perusahaan dan hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia mengingat statusnya adalah badan hukum Indonesia.²⁶

UU 25/2007 yang mengatur tentang penanaman modal tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang dasar pembenaran mengapa harus berbadan hukum, dalam hal ini perseroan terbatas atau PT. Namun nampaknya ada signifikansi keberadaan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri. Dapat dikatakan bahwasanya Perseroan Terbatas dapat menjadi pihak yang bisa menuntut dan dituntut secara perdata di muka pengadilan.²⁷

Berbeda halnya dengan kebijakan pengaturan mengenai bentuk usaha bagi seorang investor dalam negeri sebagaimana yang termaktub kedalam pasal 5 UU 25/2007 yang menetapkan bahwasanya investor dalam negeri bisa dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan. Bentuk badan usaha yang berbadan hukum diantaranya sebagaimana yang sudah dijelaskan yaitu perseroan terbatas/PT dan ada dapat juga dalam bentuk koperasi. Bentuk badan hukum koperasi telah ditentukan dalam UU No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Adapun mengenai badan usaha non berbadan hukum, terdapat beberapa jenis badan usaha yang tidak berbadan hukum diantaranya ialah :

1. persekutuan komanditer atau *Comanditter Vennootchap* (CV);
2. persekutuan perdata (*Maatschap*);

²³Verti Tri Wahyuni, 2017, *Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)*, Jurnal Hukum Novelty, Vol.8 No. 2, hlm 202.

²⁴Ukilah Supriyatin, 2020, *Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum*. Jurnal Ilmiah Galuh Justiti Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol.8 No. 1, hlm 129.

²⁵Khotimatun Nafisah, 2016, *Analisis Hukum Tentang Kepemilikan Saham Asing Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No. 2, hlm.111.

²⁶Henrik Budi Untung, *Op Cit*, Hlm 9.

²⁷Khotimatun Nafisah, *Op cit*, hlm 112.

3. perusahaan perseorangan Firma (Fa).

Kitab undang-undang hukum dagang mengatur beberapa jenis badan usaha dan jenis kegiatan niaga. Namun selain jenis organisasi usaha yang telah dijelaskan di atas, terdapat pula badan usaha lain yang didirikan secara perseorangan, atau yang dikenal dengan usaha dagang (UD).²⁸

Dapat dengan jelas mengenai perbedaan dari hak-hak yang didapat antara investasi asing dengan investasi dalam negeri mengenai bentuk badan usaha yang dapat dijalankan. Jika memang alasan mendasar mengenai investasi asing yang hanya diperbolehkan mendirikan bentuk usaha berbadan hukum berupa Perseroan Terbatas hanya dikarenakan terdapat relevansi dengan keberadaan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri atau mandiri yang dalam artian bahwasanya Perseroan Terbatas bisa menjadi pihak yang bisa atau dapat menuntut dan dituntut di muka pengadilan, hal tersebut tidaklah logis. Karena tidak ada bedanya *legal standing* atau kedudukan hukum antara investasi asing dengan investasi dalam negeri ketika nanti terjadi suatu sengketa. Baik antara investasi asing dengan investasi dalam negeri tetap menjadi pihak dalam sengketa. Yang membedakan hanya satu yaitu, bilamana investasi asing bersengketa dengan pemerintah *host state* maka lembaga yang dapat menyelesaikan khususnya dalam penyelesaian diluar pengadilan ialah lembaga arbitrase internasional. Namun tetap pada dasarnya secara hukum antara investasi asing dengan investasi dalam negeri tetap mempunyai kedudukan hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum.

Selain itu, adanya keharusan dari investasi asing yang berbentuk usaha berbadan hukum berupa Perseroan Terbatas/PT menjadi kacau ketika melihat ketentuan yang ada dalam pasal 20 UU 25/2007 yang menyatakan bahwasannya pemberian fasilitas penanaman modal oleh pemerintah sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 tidak akan berlaku kepada investor asing bilamana tidak berbentuk badan usaha yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas/PT. dari ketentuan pasal 20 tersebut memberikan spekulasi dan kemungkinan bahwa bentuk usaha penanaman modal asing tidak berbentuk badan hukum berupa PT.

Dari adanya pembedaan bentuk usaha yang diatur dalam UU 25/2007 memberikan gambaran bahwasanya penerapan asas *national treatment* ataupun asas perlakuan yang sama yang menerangkan bahwasanya setiap negara *host state* harus memperlakukan secara sama dan tidak ada diskriminasi antara investor asing dengan investor dalam negeri tidak terapkan secara komprehensif dan nyata dalam negara Indonesia.

Dalam situasi ini, disadari betapa pentingnya menyelaraskan prinsip dan aturan investasi untuk mencegah konflik. Seperti halnya UU 25/2007 tentang Penanaman Modal yang memiliki beberapa asas yang menjadi pedoman ketentuan UU Penanaman Modal, namun ketentuan UU itu sendiri mengandung inkonsistensi. Dengan mendorong investor internasional untuk menanamkan modalnya di dalam negeri, yang akan merasa terjamin kepastian dan perlindungan hukumnya karena adanya peraturan hukum yang jelas dan tidak ambigu, akan berdampak baik bagi pembangunan ekonomi.

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu rencana pembangunan ekonomi, serta pertumbuhan dan perkembangan masyarakat secara luas, pasti sangat dipengaruhi oleh Hukum. Oleh karenanya hukum harus sebagai pemegang peranan penting dan Hukum

²⁸Kasiani, 2021, *HukumBadanUsahaYangDapatDidirikanOlehYayasanUntukMewujudkanKemudahanIklimBerusahaDiIndonesia*. Jurnal Supremasi Vol. 11 No. 1, hlm 62.

mempunyai tugas untuk mengarahkan dan membuka jalan kehendak dan tuntutan masyarakat kepada tujuan yang dimaksud atau dikehendaki.²⁹

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil ialah adanya perbedaan kebijakan bentuk usaha untuk investasi asing dengan investasi dalam negeri, yang mana bentuk investasi asing diwajibkan berupa badan usaha berbadan hukum yaitu Perseroan terbatas dan bentuk usaha investasi dalam negeri dapat berupa badan usaha berbadan hukum ataupun non berbadan hukum yaitu persekutuan komanditer/CV, Firma, Persekutuan perdata dan Usaha dagang, sebagaimana diatur dalam UU 25/2007 memberikan gambaran bahwasanya penerapan asas *national treatment* ataupun asas perlakuan yang sama yang menerangkan bahwa sanya setiap negara *host state* harus memperlakukan secara sama dan tidak ada diskriminasi antara investor asing dengan investor dalam negeri tidak diterapkan secara komprehensif dan nyata dalam negara Indonesia.

Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas dan tidak saling bertentangan antara satu sama lain, akan memberikan rasa kepercayaan berupa perlindungan, kepastian hukum untuk menanamkan modal di Indonesia. Sehingga fungsi hukum sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi dalam suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adolf, H.(2004).*Hukum Perdagangan Internasional*.Jakarta: Rajawali Pers.
- [2] Budiarto,A.(2002).*Kedudukan Hukum dan Tnggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [3] Fuady,M.(2004).*Hukum Dagang Internasional*. Bandung Citra Aditya Bakti.
- [4] Salim, HS.(2008).*Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada.
- [5] Rahmah, M.(2020).*Hukum Investasi*. Jakarta:Kencana.
- [6] Sembiring,S.(2007).*Hukum Investasi.Pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang no 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Bandung: Nuansa Aulia.
- [7] Sonarajah,M.(2004).*The International Law On Foreign Investment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [8] Sood, M.(2011). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta:Rajawali Pers.
- [9] Susilo,Y.S.(2002).*Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- [10] Untung,H. B.(2010).*Hukum Investasi*. Jakarta:Sinar Grafika.
- [11] Abdullah, S. (2014). Politik Hukum Penanaman Modal Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal 2007 Dan Implikasinya Terhadap Pengusaha Kecil. *Fiat Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 8 No.4.
- [12] Fairuzzaman, F.(2002). *Dampak Penerapan Agreement on The Application of Sanitary and Phytosanitary Measures Terhadap Perdagangan Di Indonesia*. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 2.
- [13] Hidayah, K. (2012). *Pengaruh GATT dalam Politik Hukum Bidang Penanaman Modal di Indonesia*. *Jurnal Ekonomika*, Vol. 5 No. 1.

²⁹SayidinAbdullah,2014,*PolitikHukumPenanamanModalAsingSetelahBerlakunyaUndangUndangPenanamanModal 2007DanImplikasinyaTerhadapPengusahaKecil,FiatJustitiaJurnalHukum*,Vol. 8 No. 4, hlm. 549.

- [14] Iyan, R. Y. (2012). *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, Vol 2, No. 5.
- [15] Kasiani. (2021). *Hukum Badan Usaha Yang Dapat Didirikan Oleh Yayasan Untuk Mewujudkan Kemudahan Iklim Berusaha Di Indonesia*. Jurnal Supremasi, Vol. 11 No. 1.
- [16] Kusumaatmadja, M. (1996). *Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 3 No. 5.
- [17] Musjtari, D. N. (2014). *Dampak Liberalisasi Perdagangan Dalam WTO Agreement Terhadap Ketahanan pangan Indonesia*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16 No. 63.
- [18] Nafisah, K. (2016). *Analisis Hukum Tentang Kepemilikan Saham Asing Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No. 2.
- [19] Pebrianto, D. Y. (2021). *Implikasi Prinsip National Treatment Terhadap Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*. Riau Law Journal, Vol. 5 No.1.
- [20] Rizky, R. L. (2016). *Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 8 No. 1.
- [21] Sintha, R. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia*. Jurnal Rectum, Vol. 1 No. 2.
- [22] Supriyatin, U. (2020). *Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum*. Jurnal Ilmiah Galuh Justiti Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol. 8 No. 1.
- [23] Tindangen, G. Y. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Lex Administratum, Vol. 4 No. 2.
- [24] Wahyuni, V. T. (2017). *Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)*. Jurnal Hukum Novelty, Vol. 8 No. 2.
- [25] Winata, A. S. (2018). *Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara*. Adjudikasi Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No.2.